



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 12/B TAHUN : 1999 SERI : B**

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 1999**

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1993 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah diubah pertama kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1996 harus disesuaikan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota dalam Lingkuag Propinsi Jaw Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembara Negara Tahun 1993 Nomor 36) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 153/Men.Kes/SKB/II/1988 tentang Pola Tarip Pelayanan
11 Tahun 1988
Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Jalan Lanjutan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta Perum Husada Bhakti ;

11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93A/Menkes/SKB/II/1996 tentang Pedoman 17 Tahun 1996 Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas Kesehatan Daerah, adalah Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- h. Bendaharawan Khusus Penerima, yang selanjutnya dapat disebut BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- i. Pelayanan Kesehatan, adalah Pelayanan Kesehatan dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap termasuk pelayanan kesehatan lainnya kepada masyarakat ;
- j. Rawat Jalan, adalah Pelayanan terhadap pengunjung Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal dalam ruang rawat inap ;
- k. Rawat Inap, adalah Pelayanan terhadap penderita yang menempati tempat tidur di Puskesmas atau Puskesmas Rujukan untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya ;
- l. Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya dapat disebut Retribusi, adalah Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa Pelayanan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- m. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya dapat disebut Puskesmas, adalah merupakan suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk pelayanan kesehatan dasar, juga melaksanakan pembinaan peran serta masyarakat serta pengembangan upaya kesehatan yang mempunyai wilayah kerja seluas satu kecamatan atau sebagian dari wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk dalam wilayah kerjanya minimal 30.000 jiwa ;
- n. Puskesmas Rujukan, adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang dilengkapi dengan pelayanan spesialisik tertentu, pelayanan darurat dan ruang rawat inap serta melayani rujukan lanjutan pertama dari Puskesmas lainnya ;
- o. Puskesmas Pembantu, adalah merupakan satu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang berfungsi menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah kerjanya yang lebih kecil ;

- p. Rumah Sakit Umum, adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya ;
- q. Retribusi Jasa Umum, adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- r. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu ;
- s. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditentukan Kepala Daerah ;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- v. Perhitungan Retribusi Daerah, adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan Pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi ;
- w. Pembayaran Retribusi Daerah, adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
- x. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas Swadana, Puskesmas Rujukan, Puskesmas Rujukan Swadana, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Swadana dan Laboratorium Swadana antara lain jasa obat, jasa medis, jasa tindakan, jasa fasilitas dan akomodasi di pungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 3

Obyek Retribusi dimaksud dalam pasal 2 adalah pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas, Puskesmas Rujukan, Puskesmas Pembantu, Laboratorium dan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan yang meliputi :

- Pelayanan Kesehatan Dasar ;

- Pelayanan Kesehatan Lanjutan ;
- Pelayanan Kesehatan Penunjang.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan didasarkan pada tujuan untuk mengganti sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan antara lain biaya prestasi, biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 disetor ke Kas Daerah melalui BKP pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

- (3) Khusus untuk Puskesmas Rujukan Swadana dan Rumah Sakit Umum Daerah Swadana, hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 10

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

**BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 11

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

**BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XIII KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus ;
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas ;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1993 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B Tahun 1993 tanggal 22 Nopember 1993 Nomor 2/B yang telah diubah pertama kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1996 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B Tahun 1997 tanggal 26 Juni 1997 Nomor 3/B.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di **SURABAYA**

Pada tanggal 27 JULI 1999

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

K e t u a,

ttd

H. HARJOSO SUPENO
KOLONEL CHB. NRP. 22021

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 974.35-1164 Tanggal 29 September 1999.

Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

ttd

Drs. KAUSAR AS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B Tahun 1999 Tanggal 21 Desember 1999 Nomor 12/B.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd

Drs. H. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI

Pembina Tingkat I
NIP. 010 056 836

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

ttd

HADISISWANTO ANWAR, SH.

Penata Tingkat I
NIP. 510 100 822